
Accepted: Januari	Revised: Februari	Published: Maret
-----------------------------	-----------------------------	----------------------------

Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia

Bintang Audy Syahputra, Ahmad Yubaidi

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

e-mail: bintangaudysyahputra@gmail.com

Abstract

This study aims to identify, analyze and provide an explanation of the values contained in the legal profession's code of ethics. This research method uses the Library Research method, which is a method used by studying literature books, legislation and other written materials related to the discussion material used to support this discussion. The result of this study is the legal profession's code of ethics which is an integral part of regulating the behavior of law enforcement as a form of good and just law enforcement. Law enforcement requires an attitude of moral integrity, which is an asset for administrators of the legal profession in carrying out their professional duties. The code of ethics have an important role for the legal profession because with the existence of a code of ethics public trust will be strengthened because every client feels certain that his interests are guaranteed. becomes his responsibility by having an attitude of humanity, justice, and being able to see and place objective values in a case being handled.

Keywords: *The Legal Professional Ethics, Code of Professional Ethics, Law Enforcement*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menganalisa dan memberikan penjelasan terhadap nilai- nilai yang terdapat dalam kode etik profesi hukum. Metode penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini. Hasil dari penelitian ini adalah kode etik profesi hukum yang merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menuntut sikap

integritas moral, yang menjadi modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Kode etik berperan penting bagi profesi hukum karena dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya dengan memiliki sikap kemanusiaan, keadilan, serta mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani.

Kata Kunci: Etika Profesi Hukum, Kode Etik Profesi, Penegakan Hukum.

Pendahuluan

Nilai-nilai yang terdapat dalam etika adalah milik sekelompok masyarakat. Bukan hanya milik satu, atau dua orang, atau segolongan orang. Bahkan dari kelompok kecil seperti keluarga, hingga kelompok besar dan sebuah bangsa. Sebuah profesi juga memiliki nilai-nilai etika yang berlaku yang mana dengan etika profesi tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai suatu tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama.

Terdapat beberapa istilah yang kerap kali di maknai sama dengan etika, yakni moral. Perlu di ketahui bahwa etika merupakan suatu konsep tentang baik dan buruknya seseorang. Kecuali jika mempelajari nilai-nilai etika, berarti ia juga mempelajari nilai-nilai dari etika itu sendiri. Sedangkan moral dipandang pemakaian yang lebih sempit, karena di gunakan untuk menjelaskan sikap lahiriah seseorang yang dilihat dari wujud tingkah laku atau perbuatannya saja¹.

Salah satu aspek yang disoroti etika dan moral berkenaan dengan perilaku perbuatan seseorang adalah pada bidang kerja keahlian yang disebut profesi. Dikarenakan profesi sebagai suatu pekerjaan tentang keahlian teori dan teknis, yang bersandar pada suatu kejujuran, sehingga ketergantungan dan harapan orang yang membutuhkan bantuannya sangat besar guna menerapkan sistem keadilan, sehingga dari itu para pengemban suatu profesi dituntut prasyarat-prasyarat tertentu dalam mengemban dan melaksanakan tugas dan fungsi profesinya, agar benar-benar bekerja secara profesional di bidangnya yang tertuang dalam kode etik

¹ Hanafi, S. (2009) "PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI DI INDONESIA: Analisis dengan Pendekatan Nilai-nilai Ajaran Islam." Jurnal Hunafa, 6, (2)

profesi sebagai wujud tertulis dari etika profesi itu sendiri. Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi melanggar apa yang tertuang dalam kode etik profesi.

Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum antara lain hakim, jaksa, polisi, advokat, notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan undang – undang. Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing – masing. Oleh karena itu, tugas pokok profesinya memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatu, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

Pembahasan

Etika Profesi Hukum

Etika Secara etimologis, istilah “etika” berasal dari bahasa Yunani Kuno yaitu *ethos*. Dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yakni tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir.² Aristoteles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles, dalam konteks ini, lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. Yakni hidup yang bermutu/bermakna, menentramkan, dan berharkat.

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi.³ Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Karena tidak memiliki kompetensi teknikal, maka orang awam tidak dapat menilai hal itu. Ini berarti, kepatuhan pada etika profesi akan sangat tergantung pada akhlak pengemban profesi yang bersangkutan. Di samping itu, pengembanan

² Heriyono, (2018) “URGensi ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA.” Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia

³ Ibid, 53

profesi sering dihadapkan pada situasi yang menimbulkan masalah yang pelik untuk menentukan perilaku apa yang memenuhi tuntutan etika profesi.

Hubungan etika dengan profesi khususnya profesi hukum, adalah etika profesi sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi seksama.

Dalam melaksanakan kewajibannya professional hukum perlu memiliki⁴:

- a. Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara formal belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani.
- b. Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat.
- c. Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret.
- d. Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya, dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut.

Dalam mengemban profesi pendidikan tinggi hukum agar menghasilkan ahli hukum yang menegakan hukum dengan baik, etika profesi hukum perlu diajarkan sebagai mata kuliah wajib. Dengan demikian, ahli hukum yang dihasilkan nantinya sejak dini sudah dibekali dengan akhlak dan pengamalan etika profesi hukum.

Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat yang mendasari kepribadian profesional hukum⁵.

1. Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga akan menjadi munafik, licik dan penuh tipu daya. Sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu :

- a. Sikap terbuka, berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan/keikhlasan melayani atau secara cuma-cuma
- b. Sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, tidak memeras.

2. Otentik

⁴ Burhanudin A. Op cit, 135.

⁵ Ibid, 54- 56

Otentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Otentiknya pribadi profesional hukum antara lain :

- a. Tidak menyalahgunakan wewenang;
- b. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (malkukan perbuatan tercela);
- c. Mendahulukan kepentingan klien;
- d. Berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu atasan;
- e. Tidak mengisolasi diri dari pergaulan sosial.

3. Bertanggung Jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesioal hukum wajib bertanggung jawab, artinya :

- a. kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya ;
- b. bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (prodeo);
- c. kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian dan mempunyai pendirian sendiri. mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruhi oleh pertimbangan untung rugi (pamrih), penyesuaian diri dengan nilai kesusilaan dan agama.

5. Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain :

- a. Menolak segala bentuk korupsi, kolusi suap, pungli.
- b. Menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Selain itu, terdapat masalah- masalah dalam Profesi Hukum, menurut Sumaryono sebagaimana di kutip abdukkadir menyebutkan lima masalah yang dihadapi sebagai kendala yang cukup serius, yaitu⁶:

- a. Kualitas Pengetahuan Profesional Hukum
- b. Penyalahgunaan Profesi Hukum
- c. Profesi Hukum Menjadi Kegiatan Bisnis
- d. Kurang Kesadaran dan kepedulian Sosial
- e. Kontinuasi Sistem Yang Telah Usang

Kode Etik Profesi

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi dapat menjadi penyeimbang segi-segi negatif dari suatu profesi sehingga kode etik profesi ibarat kompas yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi.⁷

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Sedangkan menurut Shidarta, kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Ini berarti, tanpa kode etik yang sengaja disusun secara sistematis itupun suatu profesi tetap bisa berjalan karena prinsip-prinsip moral tersebut sebenarnya sudah melekat pada profesi sebut.⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kode etik merupakan norma- norma yang telah ditetapkan oleh profesi tertentu sebagai petunjuk hal- hal apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Dan siapapun yang melanggarnya, akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana berlaku. Kode etik ini dibuat oleh anggota profesi itu sendiri. Karena tidak akan etis dan berfungsi dengan baik jika dibuat dari atas atau suatu instansi atau pemerintah, karena tidak akan sesuai dengan cita- cita dan harapan yang dijiwai oleh profesi itu sendiri. Instansi dari luar hanya bisa menganjurkan membuat kode etik dan dapat juga membantu dalam merumuskannya. Agar berfungsi dengan baik, kode etik profesi harus menjadi *self regulation* (pengaturan diri), dari profesi.

⁶ Ibid, 137

⁷ Burhanudin Asfi, (2018) "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." Jurnal El- Faqih, Vol 4 No 2.

⁸ Sinata A.N, (2020) "KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK." Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. 10 (2)

Tujuan dari kode etik itu sendiri adalah adalah menjunjung tinggi martabat profesi; menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota; meningkatkan pengabdian para anggota profesi; meningkatkan mutu profesi; meningkatkan mutu organisasi profesi; meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi; mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat dan menentukan baku standarnya sendiri. Selain itu, juga untuk melindungi anggotanya dalam menghadapi persaingan yang tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai cita-cita masyarakat.

Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dan mencapai tujuannya dengan baik adalah pelaksanaannya diawasi terus-menerus. Terhadap kemungkinan terjadinya hal buruk yaitu demoralisasi profesi, tepat sekali kalau profesi itu diikuti dengan landasan moral atau kaidah-kaidah normatif yang dapat diangkat sebagai kode etiknya. Beberapa fungsi kode etik antara lain⁹:

- a. Kode etik itu ditujukan sebagai acuan control moral atau pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis dan kelembagaan. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.
- b. Kode etik profesi menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi. Dengan integritas moral yang kuat ini, diharapkan kompleksitas dan akumulasi tantangan dapat dijawab tanpa perlu merusak citra kelembagaan.
- c. Kode etik profesi itu menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya. Dengan adanya kode etik, suatu profesi yang dijalankan akan menghindari komunitas dan uniteraksi yang liar dan cenderung menolelir beragam cara melanggar norma- norma.

Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks. Aspek fungsional profesi hukum yang dikaitkan dengan kode etik lebih dipercayakan aplikasi atau pemberdayaannya kepada penyelenggara profesi hukum itu sendiri, sementara

⁹ Burhanudin A, (2020) "Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis)." Jurnal Salimiya, 1 (4)

masyarakat (klien) terbatas memerankan fungsi kontrolnya. Pilihan, keputusan, kreasi, dan mobilitas profesi hukum tidak akan mampu memenuhi hasil-hasilnya bilamana penyelenggara profesi hukum kurang dan tidak memiliki iktikad baik untuk memberdayakannya.

Peran Kode Etik Profesi Hukum terhadap Upaya Penegakan Hukum

Suatu profesi atau pekerjaan yang terikat secara institusional dan mengabdikan pada layanan social, selain terikat dalam suatu landasan materiil yang jelas, seperti kaidah-kaidah hukum, landasan yang bersifat moralistic (etik) ini diorientasikan untuk menjadi pijakan yang lebih tepat terhadap seseorang yang sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat dan negara dalam melakukan tugas-tugas (pekerjaan) yang penting.

Manifestasi konkrit dari suatu kode etik adalah terlaksananya pedoman atau tuntunan tingkah laku yang sudah digariskan suatu kode etik pada profesi. Pelaksanaan suatu profesi yang merupakan karya pelayanan masyarakat. Ini membawa akibat pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Kebudayaan tersebut dalam wujud idiil merupakan keseluruhan ide-ide, nilai-nilai yang memberikan arah mengindikasikan dan mengatur tata kelakuan manusia dalam masyarakat. Perwujudannya ini termasuk yang berupa etika pada umumnya.

Hal tersebut diatas dikaitkan dengan pelaksanaan suatu yang dikehendaki oleh etika profesi mensyaratkan adanya penerapan ilmu tertentu untuk menyelesaikan / memecahkan persoalan-persoalan masyarakat, maka penerapan ilmu itupun terkait dengan nilai-nilai budaya masyarakat. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai (etika) dalam kerangka kebudayaan masyarakat, agar profesi yang bersangkutan mendatangkan kemasyarakatan masyarakatnya.

Dapat dipertegaskan lagi antara hukum dan etika profesi mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan dua-duanya memiliki sifat normative dan mengandung norma-norma etik, bersifat mengikat. Disamping itu mempunyai tujuan sosial yang sama, yaitu agar manusia berbuat baik sesuai dengan norma masyarakat, dan siapa yang melanggar akan dikenai sanksi. Adapun perbedaannya, mengenai sanksi dalam etika profesi hanya berlaku bagi anggota golongan fungsional tertentu / anggota suatu profesi. Sanksi hukum berlaku untuk semua orang dalam suatu wilayah tertentu, semua warga Negara / masyarakat.

Apabila terjadi pelanggaran dalam etika profesi ditangani oleh perangkat dalam organisasi profesi yang bersangkutan, misalnya oleh Majelis Kehormatan. Pelanggaran dalam bidang hukum, hal ini dapat dilihat dengan adanya peraturan-peraturan mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai aturanaturan mengenai tingkah laku dalam melaksanakan profesinya. Dan ini terwujud dalam Kode Etik Profesi sebagai keharusan, kewajiban. Dengan demikian ketentuan dalam kode etik dapat dikualifikasikan sebagai normatif etik yang mempunyai kaitanya dengan hukum, dan mengandung ketentuan-ketentuan mengenai :

- a. Kewajiban pada diri sendiri,
- b. Kewajiban pada masyarakat umum,
- c. Kewajiban kerekanan,
- d. Kewajiban pada orang ataupun profesi yang dilayani¹⁰.

Sebuah negara pasti berharap memiliki penegak hukum atau penyelenggara profesi hukum yang baik. Melalui penyelenggara hukum ini, persoalan-persoalan yuridis yang menimpa masyarakat dapat diharapkan penyelesaiannya. Penyelenggara profesi hukum menjadi pusat atau sentrum kebergantungan masyarakat. Sebagai pihak yang menjadi sentral orientasi, penyelenggara profesi hukum membutuhkan berbagai persyaratan yang dapat menjadi kelengkapan profetiknya. Dengan demikian, profesi hukum menjadi bermutu.

Tolok ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukkkum yang baik terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moralnya atau memiliki kecakapan teknis dan memiliki kematangan etis ketika menghadapi kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dibutuhkan kehadiran sarjana-sarjana hukum dan praktisi hukum yang memiliki sifat kemanusiaan, sifat keadilan, sikap kejujuran, serta mampu melihat dan menempatkan nilai- nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani¹¹.

Kesimpulan

Bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan telah tertuang dalam kode etik profesi hukum. Penegakan hukum menuntut sikap integritas moral, yang menjadi

¹⁰ Ibid, 62

¹¹ Ibid, 63- 65

modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. kode etik berperan penting bagi profesi hukum karena dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan diperkuat karena setiap klien merasa ada kepastian bahwa kepentingannya terjamin. Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum dalam menegakkan hukum terletak pada independensi penyelenggara profesi dan kuatnya integritas moral ketika menghadapi beragam permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik dalam menjalankan tugas profesinya dalam menegakkan hukum dibutuhkan praktisi yang memiliki sikap kemanusiaan, sikap keadilan, serta mampu melihat dan menempatkan nilai- nilai objektif dalam suatu perkara yang ditangani.

Daftar Pustaka

Burhanuddin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *Jurnal El Faqih*.

Burhanuddin, A. A. (2020). Peran Kode Etik Profesi Penyelenggara Profesi Hukum (Upaya Peningkatan Kecakapan Teknis dan Kematangan Etis).". *Jurnal Salimiya*.

Hanafi. (2009). PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM DAN ETIKA PROFESI DI INDONESIA: Analisis dengan Pendekatan Nilai-nilai Ajaran Islam. *Jurnal HUnafa*.

Heriyono. (2018). "URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA. Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

N, S. A. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*.

*Copyright of **Jurnal Salimiya** is the property of **Jurnal Salimiya** and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.*
<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>